



**PUTUSAN**  
Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bangun Beton Indonesia; Tempat kedudukan Jl. Lingkar Selatan Km 2

Kp. Larangan, Desa Harjatani, Kramatwatu, Kab. Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cecep Azhar, S.H.i, S.H., M.H.,Mm, Advokat yang berkantor di Komplek Puri Serang Hijau Blok G1 No 15 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. PT. Kharisma Multi Jaya, Berkedudukan di Jalan Palem Boulevard Palm Hills No. 9e Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Tri Wibowo, SH., Liederman Ujiawa, SH.MH. dan Robert Yulion Romualdo, SH., kesemuanya Para Advokat yang berkantor di Jalan Raya Dukuh Pakis No. 9-A Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2020, dibawah Nomor Register: 05/SK.HUK/Pdt/21/PN.Serang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Soiman Anwar. Bertempat tinggal di Kp. Gurugui, Rt. 14 Rw. 01, Kel. Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Tota Parsaulian Samosir, SH., Astiruddin, SH. dan Akhmad Rezki Gunawan Harahap, SH. Para Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) TOP Samosir, SH. dan Patners yang berkedudukan

Halaman 1 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Syech Nawawi Albantani (Lampu Merah Boru) Rt. 010 Rw. 001 Desa/Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug Kota Serang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 016/SK-Lit.Pdt/XI/2020/ TOPS & Partners tanggal 20 November 2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 10 Oktober 2020 dalam Register Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Latar Belakang dan Hubungan Hukum Antara Penggugat Dengan Tergugat

1. Penggugat adalah Perseroan Terbatas/suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia;
2. Tergugat I adalah Perusahaan yang memesan dan membeli Beton Ready Mix kepada Penggugat;
3. Tergugat II adalah kontraktor yang bersama-sama memesan dan membeli serta mengerjakan Proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
4. Pada Tahun 2018 Tergugat I dan Tergugat II memesan dan membeli Beton Ready Mix Untuk Proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, kepada Penggugat yaitu :
  - a. Material Beton B-0 dengan volume (Qty) 1.700 m<sup>3</sup> Harga Satuan Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp. 1.147.500.000,- (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Material Beton K-400 dengan volume (Qty) 3.200 m<sup>3</sup> Harga Satuan Rp. 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp. 2.704.000.000,- (dua milyar tujuh ratus empat juta rupiah), dengan total pesanan seluruhnya sebesar Rp. 3.851.500.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan Confirmation Sales Order (CSO) dari Tergugat kepada Penggugat No. 18/MKT-CSO/10/III/2018, Tanggal 21 Maret 2018;

Halaman 2 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan yang dipesannya sesuai dengan Purchase Order (PO) adalah sebesar Rp. 3.851.500.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru Kec. Mancak, Serang-Banten;

1. Penggugat telah mengirimkan pesanan-pesanan Tergugat I dan Tergugat II berupa Beton Ready Mix Proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru Kecamatan Mancak,

Kabupaten Serang, Provinsi Banten berupa :

- a. Material Beton B-0 dengan volume (Qty) 1417 m<sup>3</sup>, jumlah seluruhnya Rp. 956.475.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Rekap Pengiriman Beton dari Penggugat kepada Tergugat Tanggal 28 Desember 2018;
- b. Material Beton K-400 dengan volume (Qty) 2697,5 m<sup>3</sup>, jumlah seluruhnya Rp. 2.279.387.500,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) berdasarkan Rekap Pengiriman Beton dari Penggugat kepada Tergugat Tanggal 28 Desember 2018;

Jadi Total keseluruhan yang dipesan dan dibeli Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp. 3.235.862.500,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

6. Tergugat I dan Tergugat II telah menerima barang yang dipesan untuk Proyek Proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II, Kemudian, Penggugat telah menagih Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pesanan-pesanan yang telah diterimanya tersebut. Karenanya, antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi hubungan jual beli yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip pokok perjanjian jual beli dengan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sebagaimana yang kami uraikan sebagai berikut :

- a. Pasal 1457 KUHPdata (Kutipan)

“Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

- b. Pasal 1320 KUHPdata (kutipan)

“Supaya terjadi Perjanjian yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.

Halaman 3 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

c. Pasal 1338 KUHPerdata (Kutipan)

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

d. Pasal 1333 KUHPerdata (Kutipan)

“Suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.”

e. Pasal 1513 KUHPerdata (Kutipan)

“Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.”

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengerjakan Proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, setelah barang tersebut dipesan dan dibeli dari Penggugat sampai dengan Pekerjaan tersebut selesai;

8. Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 28 Mei 2018 telah membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 07 Juni 2018 telah membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 25 September 2018 telah membayar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada tanggal 19 Oktober 2018 telah membayar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan total yang dibayarkan seluruhnya hanya Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari jumlah pembelian Beton Ready Mix (Beton) sebesar Rp. 3.235.862.500,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sisa yang belum dibayarkan sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp. 1.435.862.500,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat untuk Proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

9. Jadi total keseluruhan sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Pengugat yaitu sebesar Rp. 1.435.862.500,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

**A. Perbuatan Wanprestasi Tergugat.**

Halaman 4 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagaimana telah Penggugat jelaskan pada bagian A Gugatan ini, telah terjadi hubungan hukum jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, Penggugat telah menyerahkan barang berupa Beton Ready Mix (Beton) kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

- a. Material Beton B-0 dengan volume (Qty) 1417 m<sup>3</sup>, jumlah seluruhnya Rp. 956.475.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Rekap Pengiriman Beton dari Penggugat kepada Tergugat I tanggal 28 Desember 2018;
- b. Material Beton K-400 dengan volume (Qty) 2697,5 m<sup>3</sup>, jumlah seluruhnya Rp. 2.279.387.500,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus perak) berdasarkan Rekap Pengiriman Beton dari Penggugat kepada Tergugat I tanggal 28 Desember 2018;

Dengan total pengiriman pesanan-pesanan Tergugat I dan Tergugat II berupa Beton Ready Mix untuk Proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebesar Rp. 3.235.862.500,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

2. Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini bulan September tahun 2020 belum membayar sisa pembelian Beton Ready Mix sebesar Rp. 1.435.862.500,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus perak) kepada Penggugat;

3. Penggugat telah memberikan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pemenuhan kewajibannya kepada Penggugat, Teguran tersebut berupa Invoice dan Surat Somasi yaitu:

- a. Surat Somasi No.14/ACA-LF/I/2019, tanggal 30 Januari 2019 Perihal Somasi 1;
- b. Surat Somasi No.15/ACA-LF/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 Perihal Somasi 2;
- c. Surat Somasi No.17/ACA-LF/II/2019, tanggal 21 Februari 2019 Perihal Somasi 3.

4. Tidak dilunasinya seluruh kewajiban pembayaran pokok Tergugat I dan Tergugat II jelas merupakan wanprestasi, sebagaimana yang diuraikan Prof, Subekti, S.H., dalam bukunya, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Internusa, cetakan ke XII. Hal.45, Wanprestasi seorang debitur dapat didasarkan pada empat alasan, yaitu :

- a). Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b). Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana

Halaman 5 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



yang dijanjikan;

- c). Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d). Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

**B. Tuntutan Bunga**

Berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, dikarenakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka Penggugat wajib mendapatkan penyelesaiannya dalam bentuk

1. penggantian biaya, rugi dan bunga, dimana Pasal 1239 KUHPerdara Menyebutkan (kutipan) :

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.”

2. Dengan demikian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara, Penggugat juga menuntut pembayaran bunga (moratoir) dengan besaran bunga diatur dalam undang-undang yaitu 6 % pertahun, untuk bunga atas kewajiban pembayaran pokok Tergugat yang masih belum dibayar sejak jatuh temponya masing-masing tagihan Penggugat hingga gugatan ini diajukan yaitu 6 % dari Rp. 1.435.862.500,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus perak) yaitu sebesar Rp. 86.151.750,- (delapan puluh enam juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per-tahun, sedangkan jangka waktu hutang yang belum dibayarkan yaitu selama 2 (dua) tahun, jadi total bunga selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 172.303.500,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah), dengan total hutang dan bunga yang belum dibayar seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.608.166.000,- (satu milyar enam ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Selain itu, untuk menutup kerugian terus menerus dari wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II, wajar pula apabila Penggugat menuntut pula pembayaran bunga 6 % pertahun dari seluruh utang pokok Tergugat I dan Tergugat II terhitung sejak tanggal gugatan ini diajukan hingga Tergugat I dan Tergugat II melunasi kewajiban pembayarannya kepada Penggugat;

**C. Sita Jaminan dan Tuntutan Lain**

Guna menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan menjadi bentuk pengikatan dan penekanan agar Tergugat I dan Tergugat II segera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. melakukan kewajibannya atau kewajiban menurut Putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa Perkara untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan;
2. Mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup beralasan secara hukum, serta telah benar tentang jumlah kewajiban pembayaran Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka adalah wajar jika putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) walau Tergugat verzet, banding atau kasasi.

Pasal 180 ayat (1) H.I.R (kutipan)

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan hukum pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 (kutipan)

“4 Selanjutnya Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (Gono gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Di kabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Halaman 7 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.”

Maka berdasarkan penjelasan dan dasar hukum yang kami uraikan diatas, maka mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pada tingkat ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga jual-beli Ready Mix (beton) yaitu :
  - a. Material Beton B-0 dengan volume (Qty) 1417 m<sup>3</sup>, jumlah seluruhnya Rp. 956.475.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Rekap Pengiriman Beton dari Penggugat kepada Tergugat Tanggal 28 Desember 2018;
  - b. Material Beton K-400 dengan volume (Qty) 2697,5 m<sup>3</sup>, jumlah seluruhnya Rp. 2.279.387.500,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) berdasarkan Rekap Pengiriman Beton dari Penggugat kepada Tergugat Tanggal 28 Desember 2018;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian pokok sebesar Rp. 1.435.862.500,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat dan Bunga sebesar Rp. 172.303.500,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah), Total Seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.608.166.000,- (satu milyar enam ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar bunga sebesar 6% pertahun atas jumlah kerugian pokok Penggugat yang dihitung sejak tanggal Gugatan ini diajukan hingga Tergugat I dan Tergugat II melunasi seluruh kewajiban pembayaran utang pokoknya;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas (menurut undang-undang) yang dijalankan Pengadilan untuk dan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan verzet, banding atau kasasi;



9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya Cecep Azhar, SHI.,MH.,M.M Amenah, SH., dan Ayu Nurhayati, SH., sedangkan Tergugat I hadir kuasanya Tri Wibowo, SH., Liedaerman Ujiawan, SH., Robert Yulion Roualdo, SH., dan Tergugat II hadir kuasanya T. Parsaulian Samosir, S.H.,Astiruddin Purba, S.H., Akhmad Rezki Gunawan Harahap, S.H

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hasmy, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut dinyatakan gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memajukan eksepsi sebagai tangkisan terhadap gugatan aquo sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) karena tidak terdapat PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK.

Bahwa tentang perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi, maka untuk dinyatakan seseorang WanPrestasi MAKA harus ada perjanjian yang dijadikan sebagai dasar dianggap telah melakukan WanPrestasi NAMUN Penggugat didalam posita gugatan sama sekali tidak dapat menjelaskan adanya PERJANJIAN yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan demikian gugatan Penggugat tentang WanPrestasi adalah nyata-nyata dibuat kabur dan tidak jelas karenanya haruslah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) karena terdapat dua (2) peristiwa hukum dijadikan dalam satu (1) gugatan.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I selaku Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan Tergugat II selaku pribadi



(orang perorangan), maka oleh karena terdapat 2 (dua) subyek hukum yang berbeda maka tentunya terdapat dua (2) peristiwa hukum yang berbeda pula dalam melakukan tindakan hukumnya, dimana perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat I merupakan peristiwa hukum tersendiri begitu pula yang dilakukan Tergugat II merupakan peristiwa hukum tersendiri. Sebagaimana yang disampaikan Penggugat didalam gugatannya adalah tentang pembelian Beton Ready Mix berdasarkan Confirmation Sales Order (CSO) No. 18/MKT-CSO/10/III/2018 DAN Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan siapa yang melakukan, APAKAH dibuat oleh Tergugat I ataukah oleh Tergugat II.

Dengan demikian oleh karena dalam hal ini Penggugat hanya mendasarkan pada satu peristiwa hukum saja berdasarkan Confirmation Sales Order (CSO) dimaksud,

(3) *PADAHAL dalam perkara ini ada dua (2) subyek Hukum yang berbeda, DIMANA KAPASITAS Tergugat I dengan Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum antara satu dengan lainnya, maka apa yang dilakukan Tergugat I dengan apa yang dilakukan oleh Tergugat II MERUPAKAN 2 (dua) peristiwa hukum yang berdiri sendiri serta berbeda antara satu dengan lainnya NAMUN Penggugat menjadikan dalam satu gugatan adalah merupakan penyusunan surat gugatan yang CACAT FORMAL MENYEBABKAN gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) karenanya haruslah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.*

3. GUGATAN SALAH PIHAK ditujukan kepada TERGUGAT I karena TERGUGAT I sebelumnya tidak pernah menerima surat somasi dan atau surat pemberitahuan apapun dari Penggugat.

Bahwa yang ditarik sebagai Pihak Tergugat adalah 2 (dua) Subyek Hukum yakni Tergugat I selaku Subyek Hukum Perseroan Terbatas dan Tergugat II selaku Subyek Hukum orang-perorangan NAMUN surat somasi hanya ditujukan kepada 1 (satu) Subyek hukum saja sebagaimana dimaksud didalam *posita Penggugat pada huruf B angka 3 yakni surat somasi tersebut hanya ditujukan kepada salah satu pihak*, dan oleh karena Tergugat I tidak pernah menerima surat Somasi dari Penggugat MENYEBABKAN gugatan yang ditujukan kepada Tergugat I adalah salah pihak karenanya haruslah Tergugat I dikeluarkan dari perkara ini ATAU setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PREMATURE DIAJUKAN KE PENGADILAN.



Bahwa tentang perihal gugatan Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi, halmana untuk dapat dinyatakan suatu Subyek Hukum (baik orang perorangan maupun Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas) telah lalai (WanPrestasi) adalah karena dianggap telah melanggar isi perjanjian.

Dan Atas Hal Itu Maka sebelumnya haruslah terlebih dahulu dijelaskan tentang isi perjanjian yang dilanggar kemudian baru diberikan surat peringatan dan atau pemberitahuannya tentang adanya kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat II Akan Tetapi dalam perkara aquo, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan adanya perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I juga Tergugat I tidak pernah mendapatkan surat somasi dan atau surat pemberitahuan apapun juga dari PT. Bangun Beton Indonesia (Penggugat), MAKA menjadikan GUGATAN PENGGUGAT *adalah* PREMATURE UNTUK DIAJUKAN KEPENGADILAN.

Berdasarkan segala uraian dan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Eksepsi yang diajukan Tergugat I didasarkan alasan hukum yang cukup, yang benar-benar dapat menjelaskan jika penyusunan surat gugatan dibuat CACAT FORMAL, maka terdapat alasan menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

(4) DALAM KONPENSI :

5. Bahwa mohon segala yang tertuang didalam Eksepsi dapat termuat ulang sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian Konpensasi ini.
6. Bahwa Tergugat I menolak keras seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui Tergugat I dipersidangan.
7. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat pada Huruf A untuk seluruhnya sebab dalil Penggugat secara keseluruhan dibuat tidak berdasarkan hukum serta dibuat bertentangan dengan fakta hukumnya, dengan demikian terdapat alasan yuridis Formal dalil Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
8. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat Huruf A angka 1 sebab Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan dan atau kepada Penggugat sehingga tidak terdapat alasan apapun Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Tergugat I karenanya haruslah Tergugat I dikeluarkan sebagai Pihak dalam perkara ini.
9. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat Huruf A angka 2 oleh karena Tergugat I tidak mengetahui dan atau tidak pernah melakukan



hubungan hukum untuk melakukan perjanjian apapun dengan Penggugat, maka jelas Tergugat I tidak pernah memesan dan atau melakukan pembelian Beton Ready Mix kepada Penggugat karenanya haruslah dalil Penggugat ditolak.

10. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat Huruf A angka 3 sebab DALIL Penggugat dibuat tidak jelas serta dibuat tidak berdasarkan hukum sebab Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan adanya hubungan hukum yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II, dengan demikian oleh karena dalil Penggugat bersifat ASUMSI karena tidak didasarkan atas sesuatu hal yang dapat dipertimbangkan menurut hukum maka haruslah dalil Penggugat ditolak.

11. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat Huruf A angka 4 dan 5 sebab Penggugat hanya menjelaskan satu peristiwa hukum saja yakni tentang adanya pemesanan dan pembelian Beton Ready Mix berdasarkan Confirmation Sales Order (CSO) Nomor : 18/MKT-CSO/10/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 padahal dalam perkara ini ada 2 (dua) Subyek Hukum, gugatan Penggugat hanya menjelaskan Confirmation Sales Order (CSO) dimaksud dibuat oleh Tergugat *TETAPI* dibuat oleh siapa tidak pernah dijelaskan, apakah dibuat oleh Tergugat I ataukah dibuat oleh Tergugat II dan oleh karena antara Tergugat I dengan Tergugat II merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri maka seharusnya ada 2 (dua) perbuatan hukum yang harus dijelaskan oleh Penggugat, yakni tentang apa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan apa yang dilakukan Tergugat II kepada Penggugat sebab setiap subyek hukum yang berbeda tentunya mempunyai tanggung – jawab secara sendiri-sendiri. DAN PERLU TERGUGAT I TEGASKAN DISINI bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan dan atau membuat Confirmation Sales Order (CSO) dimaksud kepada Penggugat sehingga Tergugat I tidak terdapat kewajiban apapun kepada Penggugat.

(5) Dengan demikian jelas gugatan Penggugat salah pihak ditujukan kepada Tergugat I karenanya haruslah DALIL Penggugat ditolak.

12. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat Huruf A angka 6 sebab Tergugat I tidak pernah melakukan pemesanan dan atau pembelian berdasarkan Confirmation Sales Order (CSO) Nomor : 18/MKT-CSO/10/III/2018 tanggal 21 Maret 2018, SERTA PULA Penggugat juga tidak pernah melakukan penagihan dan atau meminta pembayarannya kepada Tergugat I karenanya apabila Penggugat menyatakan pernah



menagih kepada Tergugat I, maka jelas hal tersebut MERUPAKAN KEBOHONGAN. Sebab JUSTRU Tergugat I yang telah memberikan SOMASI KEPADA PENGGUGAT tentang adanya perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Tergugat I karena perbuatan Penggugat telah mencemarkan nama baik Tergugat I dihadapan relasi Tergugat I, yang akan Tergugat I mintakan tuntutan balik / Gugatan Rekonsensi kepada Penggugat. SELAIN DARIPADA ITU, Perlu Tergugat I sampaikan disini terhadap SOMASI YANG *DISAMPAIKAN TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT*, terdapat fakta ternyata PIHAK TERGUGAT II telah melakukan pembayaran kepada Penggugat, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut :

" Dimana setelah TERGUGAT I (PT. Kharisma Multi Jaya) mencari kebenaran atas permasalahan dimaksud dengan mencari informasi kepada Bapak SOIMAN ANWAR (Tergugat II), diperoleh fakta jika Bapak SAIMAN ANWAR (Tergugat II) menyatakan jika Pembelian Beton Ready Mix dari PT. Bangun Beton Indonesia yang dilakukan oleh Tergugat II ADALAH sudah diselesaikan pembayarannya, dimana PT. Bangun Beton Indonesia telah menerima pembayaran sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), dengan rincian pembayaran yang dilakukan dengan cara transfer/setor ke Bank BCA rekening No. 6520371131 an. PT. BANGUN BETON INDONESIA, sebagai berikut :

- tanggal 06 April 2018 .....Rp. 300.000.000,-
- tanggal 9 Juni 2018.....Rp. 1.000.000.000,-
- tanggal 19 Juni 2018.....Rp. 1.200.000.000,-
- tanggal 25 September 2018.....Rp. 800.000.000,-

-----  
Jumlah Rp. 3.300.000.000,-

Dengan berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas, maka menjadi jelas yang disampaikan Penggugat jelas merupakan kebohongan, sebab nyata-nyata Penggugat telah menerima pembayaran dari PIHAK Tergugat II (Bapak SOIMAN ANWAR) NAMUN masih juga berusaha mencari keuntungan dengan cara mengajukan gugatan dalam perkara aquo.

Dengan demikian oleh karena dalil Penggugat angka 6 dibuat tidak benar, tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan ketentuan hukumnya maka haruslah dalil Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

13. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat Huruf A angka 7 sebab dalil Penggugat dibuat tidak benar serta dibuat tanpa dasar alasan

Halaman 13 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



hukum yang cukup karenanya mohon pembuktiannya kepada Penggugat jika Proyek Peningkatan jalan Pasarwaru, Kecamatan Muncak, Kabupaten Serang adalah dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, KARENANYA MOHON AKTA., untuk DIBUKTIKAN ADANYA PERJANJIAN YANG DILAKUKAN ANTARA TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II BERKAITAN DENGAN PROYEK DIMAKSUT, halmana agar Penggugat tidak asal BERDALIL KOSONG YANG TENTUNYA hal tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian terdapat alasan menurut hukum dalil Penggugat ditolak.

14. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat Huruf A angka 8 dan angka 9 sebab dibuat tidak jelas serta dibuat asal-asalan tanpa dasar alasan hukum yang cukup, sebab Tergugat I dan Tergugat II adalah dua (2) Subyek Hukum yang dapat bertindak hukum secara sendiri-sendiri.

Dimana untuk itu, Penggugat harus dapat menjelaskan perjanjian apa yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan atau perjanjian mana yang menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama berjanji kepada Penggugat, kemudian jika Penggugat menyatakan tindakan Tergugat I dengan Tergugat II adalah bersama-sama maka Penggugat harus dapat menunjukkan adanya perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II DAN ATAU Penggugat harus menunjukkan adanya perjanjian dan atau Kontrak antara Tergugat I dengan Tergugat II yang merupakan pihak yang ditunjuk untuk mengerjakan Proyek Peningkatan jalan Pasarwaru, Kecamatan Muncak, Kabupaten Serang., YANG TERNYATA ATAS HAL TERSEBUT tidak pernah dijelaskan oleh Penggugat didalam gugatannya maka hal tersebut membuktikan Penggugat tidak mempunyai dasar alasan yang cukup didalam mengajukan gugatannya. Oleh karena yang menjadi dasar timbulnya kewajiban sebagaimana yang didalilkan Penggugat tidak jelas serta dibuat tanpa dasar alasan hukumnya maka karenanya haruslah dalil Penggugat ditolak karena tidak berdasar hukum dipertimbangkan.

15. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat Huruf B untuk seluruhnya sebab tidak terdapat WanPrestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat oleh karena terbukti Penggugat tidak pernah dapat menunjukkan adanya perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I karenanya jelas tidak terdapat



wanprestasi dalam perkara ini, dengan demikian terdapat alasan menurut hukum dalil Penggugat ditolak seluruhnya.

16. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat Huruf B angka 1 dan 2 sebab terbukti dalil Penggugat nyata-nyata dibuat tidak jelas serta dibuat tanpa dasar alasan hukum yang cukup, sebab :

16.1. Penggugat tidak dapat menjelaskan dan atau menyebutkan tentang adanya perjanjian dan atau Kontrak yang menyebutkan bahwa Proyek Peningkatan jalan Pasarwaru, Kecamatan Muncak, Kabupaten Serang., adalah dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

16.2. Penggugat tidak dapat menjelaskan dan atau menyebutkan adanya perjanjian kerjasama yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II untuk mengerjakan Proyek dimaksud.

16.3. Penggugat tidak dapat menjelaskan dan atau menyebutkan adanya Pemesanan Barang (Purchase Order) kepada Penggugat adalah dibuat oleh Tergugat I.

Penggugat tidak dapat menjelaskan dan atau menyebutkan adanya Invoice (tagihan) yang ditujukan kepada Tergugat I.

16.4. Penggugat hanya menyebutkan satu (1) Confirmation Sales Order (CSO) Nomor : 18/MKT-CSO/10/III/2018 tanggal 21 Maret 2018., tapi tidak menjelaskan siapa yang melakukan pemesannya padahal Subyek Hukum dalam perkara ini ada 2 (dua) pihak.

16.5. Somasi yang dibuat oleh Penggugat hanya ditujukan kepada salah satu pihak dan tidak dijelaskan somasi tersebut ditujukan kepada siapa, padahal perkara ini terdapat 2 (dua) subyek hukum yang masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum sendiri-sendiri DAN Tergugat I menyatakan secara tegas bahwa Tergugat I tidak pernah mendapatkan somasi dan atau pemberitahuan dalam bentuk apapun dari Penggugat berkaitan dengan perkara ini. Bahwa oleh karena dalil Penggugat nyata-nyata dibuat tidak jelas serta dibuat asal-asalan karena tidak didasarkan atas alasan yang cukup, maka menjadi jelas tidak terdapat perjanjian apapun yang dilanggar oleh Tergugat I kepada Penggugat, dengan demikian tidak terdapat perbuatan WanPrestasi yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat karenanya haruslah dalil Penggugat ditolak.

17. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat Huruf B angka 3 sebab Somasi yang dibuat oleh Penggugat hanya ditujukan kepada salah satu pihak NAMUN tidak dijelaskan somasi tersebut ditujukan



kepada siapa, padahal perkara ini YANG DIJADIKAN PIHAK YAKNI TERGUGAT I DAN TERGUGAT II merupakan 2 (dua) subyek hukum yang masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum sendiri-sendiri DAN Fakta Hukumnya Tergugat I tidak pernah mendapatkan pemberitahuan apapun dari Penggugat berkaitan dengan timbulnya perkara ini, sehingga terbukti Tergugat I tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Penggugat.

18. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil Penggugat Huruf B angka 4 sebab secara keseluruhan Tergugat I telah dapat menjelaskan secara cermat dan sistematis jika gugatan Penggugat benar-benar dibuat tidak jelas serta dibuat tidak didasarkan alasan hukum yang cukup dan Fakta Hukumnya Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, karenanya menjadi jelas tidak terdapat perjanjian apapun yang dilanggar oleh Tergugat I kepada Penggugat, dengan demikian tidak terdapat WanPrestasi yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat karenanya terdapat alasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

19. Bahwa oleh karena Terbukti tidak terdapat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dalam perkara ini serta pula TIDAK TERDAPAT PERJANJIAN YANG DILAKUKAN ANTARA TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II dalam hal pengerjaan PROYEK JALAN DIMAKSUT maka tidak terdapat perbuatan WanPrestasi yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat, dengan demikian dalil posita Penggugat Huruf C tentang Tuntutan Bunga serta Huruf D tentang sita jaminan dan tuntutan lain haruslah ditolak.

20. Bahwa oleh karena secara keseluruhan Dalil Penggugat telah dapat disangkal oleh Tergugat I serta pula Tergugat I telah dapat menjelaskan secara cermat dan terperinci jika gugatan Penggugat nyata-nyata dibuat tidak benar, tidak berdasarkan hukum serta dibuat bertentangan dengan fakta hukumnya maka haruslah permintaan Penggugat sebagaimana disampaikan didalam Petitum Penggugat haruslah ditolak seluruhnya. Dengan demikian terdapat alasan menurut hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI ;



21. Bahwa mohon yang termuat dalam Eksespi maupun dalam Konpensi dapat termuat ulang sebagai satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini.
22. Bahwa MOHON pada bagian Rekonpensi ini, disebutkan sebagai pihak-pihaknya adalah :
- Pihak Penggugat Konpensi pada bagian Rekonpensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;
  - Pihak Tergugat I Konpensi pada bagian Rekonpensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonpensi ; DAN ;
  - Pihak Tergugat II Konpensi pada bagian Rekonpensi ini disebut Turut Tergugat Rekonpensi ;
23. Bahwa gugatan Rekonpensi ini diajukan kepada Tergugat Rekonpensi adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena Penggugat Rekonpensi merasa tercemar nama baiknya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, adapun yang menjadi alasan-alasan hukumnya berdasarkan uraian dibawah ini.
24. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Perseroan Terbatas/suatu badan hukum yang didirikan berdasar Hukum Negara Republik Indonesia.
25. Bahwa Penggugat Rekonpensi didalam menjalankan usahanya adalah didasarkan atas kepercayaan dan nama baik baik, baik dalam hubungan usahanya dengan Instansi pemerintah maupun dengan Instansi swasta lainnya, dengan demikian menjaga nama baik perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi Penggugat Rekonpensi untuk kelangsungan usahanya.
26. Bahwa Penggugat Rekonpensi merasa sangat dirugikan dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi dalam perkara ini sebab Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat Rekonpensi, dimana Penggugat Rekonpensi sama sekali tidak pernah melakukan perjanjian apapun dengan Tergugat Rekonpensi SERTA Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan surat somasi dan atau surat apapun juga namanya kepada Penggugat Rekonpensi NAMUN TIBA-TIBA Penggugat Rekonpensi tanpa dasar alasan hukum yang cukup telah menjadikan Penggugat rekonpensi sebagai pihak Tergugat didalam perkara gugatan Tergugat Rekonpensi.
27. Bahwa atas gugatan yang diajukan kepada Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi telah pula menyampaikan Klarifikasi berikut Somasinya kepada Tergugat Rekonpensi agar Penggugat



Rekonpensi dikeluarkan sebagai Pihak Tergugat I pada bagian Konpensi ini NAMUN hal itu DIABAIKAN bahkan sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi.

28. Bahwa didalam hukum harus terdapat konsekuensi hukum apabila dianggap perbuatannya telah merugikan pihak lain, bahwa dijakannya Penggugat Rekonpensi sebagai Pihak Tergugat pada bagian konpensi oleh Tergugat Rekonpensi padahal diketahui tidak terdapat dasar perjanjian apapun dianggap Penggugat Rekonpensi melakukan WanPrestasi kepada Tergugat Rekonpensi, namun tetap saja Tergugat Rekonpensi melanjutkan gugatannya yang perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi.

29. Bahwa adanya kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Biaya Operasional, penginapan, makan dan pengeluaran lain-lain selama menjalankan persidangan atas gugatan Tergugat Rekonpensi, dimana Penggugat Rekonpensi berada di Gresik – Jawa Timur ke Kota Serang, maka untuk biaya yang dikeluarkan sampai dengan diputusnya perkara ini adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Kerugian Immateriil ;
- Kehilangan waktu dan pikiran serta Penggugat Rekonpensi merasa nilai kepercayaan kepada rekanan menjadi tercemar, yang hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun adalah wajar jika ditentukan dengan nilai uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

30. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka oleh karena benar-benar terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi yang telah menimbulkan kerugian, baik kerugian secara materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensi, maka haruslah perbuatan Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, yang konsekuensi hukumnya haruslah Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti kerugian, baik ganti Rugi berupa kerugian materiil maupun Ganti rugi berupa kerugian Immateriil kepada Penggugat Rekonpensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi yang dilakukan secara langsung dan sekaligus terhitung sejak atas putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

31. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonsensi melalaikan isi putusan apabila gugatan Rekonsensi dikabulkan nantinya, maka mohon diletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tak bergerak milik Tergugat Rekonsensi.

32. Bahwa guna memenuhi formalitas penyusunan gugatan dalam Rekonsensi ini maka haruslah Turut Tergugat Rekonsensi dihukum untuk tunduk pada putusan.

Berdasarkan uraian dan hal sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat I Konpens- Penggugat Rekonsensi, Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpens :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan secara langsung dan sekaligus terhitung sejak atas putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dilakukan secara langsung dan sekaligus terhitung sejak atas putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Turut Tergugat Rekonsensi tunduk pada putusan.

(11)

Dalam Konpens dan Rekonsensi :

Halaman 19 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagai tangkisan terhadap gugatan *aquo* sebagai berikut :

**I. PENGADILAN NEGERI SERANG SECARA RELATIF TIDAK BERWENANG MENGADILI Pokok Sengketa Perkara a *quo*.**

1. Bahwa secara tegas Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena gugatan *a quo* diajukan tidak sesuai dengan norma-norma dalam hukum acara.;

2. Bahwa memperhatikan uraian dalil posita Penggugat pada angka 2 gugatannya, menyatakan

*“Tergugat I adalah Perusahaan yang memesan dan membeli beton ready mix kepada Penggugat”*

Maka dari uraian dalil posita *a quo*, telah membuktikan dan diakui oleh Penggugat bahwa Tergugat I adalah *badan hukum yang bertanggung jawab mutlak terhadap subsatansi gugatan jual beli ready mix* yang diajukan oleh Penggugat.;

3. Bahwa terhadap kewajiban hukum Pihak yang bertanggung jawab sebagaimana norma hukum acara dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR, menegaskan :

Ayat (1) *“Gugatan Perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempatnya diam, tempat tinggal sebetulnya”*

Ayat (2) *“Jika Tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu di majukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat itu, yang dipilih oleh Penggugat jika Tergugat-Tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai Perutang utama dan penanggung, Maka Penggugatan itu dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat orang yang berhutang utama dari salah seorang dari pada orang yang berhutang utama itu”*

Maka, jelas bahwa gugatan yang ditujukan terhadap Pihak yang bertanggung jawab terhadap subsatansi gugatan sesuai dengan norma hukum



diatas, harus diajukan sesuai dengan domisili dari pihak yang bertanggungjawab atau dalam hal tersebut ditujukan dimana PENGADILAN NEGERI tempat pihak yang bertanggungjawab itu berdomisili.;

4. Bahwa sesuai dengan identitas Tergugat I yang tegas diakui dan didalilkan oleh Penggugat, jelas atau beralamat di :

“Jl. KH. Wachid Hasyim Blok III A/No. 04 Desa Pekauman Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur (Vide : Halaman 1 Gugatan Penggugat)”

Maka dengan demikian, sebagaimana identitas Tergugat I yang didalil Penggugat tersebut, secara hukum Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata nomor : 147/Pdt.G/2020/ PN.Srg a quo patutnya diajukan diwilayah hukum *Kabupaten Gresik atau dalam hal ini* Pengadilan Negeri Gresik sesuai dengan Identitas Tergugat I.;

5. Bahwa oleh karena, Tergugat I sebagaimana dalil Posita angka 2 Gugatan Penggugat adalah Pihak yang bertanggung jawab terhadap substansi gugatan dan yang bersangkutan (*in casu* Tergugat I) pun berada tinggal (domisili) diwilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik, Maka berdasarkan norma hukum acara dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) HIR, secara relatif Gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara perdata nomor : 147/Pdt.G/2020/ PN.Srg a quo merupakan kewenangan hukum Pengadilan Negeri Gresik.;
6. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Negeri Serang secara relatif berdasarkan hukum acara *a quo* TIDAK BERWENANG untuk memeriksa dan mengadili pokok sengketa dalam perkara : 147/ Pdt.G/2020/PN.Srg, sehingga patut dan layak secara hukum gugatan Penggugat dalam perkara a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau setidaknya DITOLAK secara hukum.;

II. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II SECARA FORMAL, SALAH PIHAK ATAU DISKUALIFIKASI IN PERSON (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)

1. Bahwa secara tegas Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena gugatan *a quo* diajukan tidak sesuai dengan norma-norma dalam hukum acara.;
2. Bahwa Penggugat sebagaimana dalil angka 3 gugatannya, mendalilkan :



*“Tergugat II adalah kontraktor yang bersama-sama memesan dan membeli serta mengerjakan proyek peningkatan Jalan Pasarwaru Kecamatan Mancak Kabupaten Serang Propinsi Banten”*

Akan tetapi, dalil *“Bersama-sama memesan dan membeli serta mengerjakan”* a quo tidak disertai dengan dasar dan alasan yang jelas, sehingga dalil a quo berkesan kabur dan tidak cermat.;

3. Bahwa sebagaimana Bukti AD/ART dan Tanda Daftar Perusahaan Tergugat I, Tertanggal 27 Agustus 2019 (Vide : *Lihat Dalam Berkas Perkara*) yang diserahkan oleh Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 05 Januari 2021 dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, membuktikan bahwa TIDAK ADA Identitas Tergugat II ataupun Jabatan Tergugat II dalam struktur susunan perusahaan Tergugat I, maka dengan demikian Tergugat II nyata-nyata TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM apapun dengan Tergugat I.;
  4. Bahwa oleh sebab bukti a quo, logika sehatnya bagaimana mungkin Tergugat II selaku Pribadi harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Tergugat I yang SAMA SEKALI TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUMNYA dengan TERGUGAT II, sehingga suatu hal keliru apabila Tergugat II diminta bertanggung jawab terhadap sesuatu hal (in casu pokok gugatan) yang sama sekali TIDAK TERGUGAT II kerjakan untuk Tergugat I.;
  5. Bahwa Bukti AD/ART dan Tanda Daftar Perusahaan Tergugat I, Tertanggal 27 Agustus 2019 a quo (Vide : *Lihat Dalam Berkas Perkara*), telah membuktikan Tergugat II nyata-nyata TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat I, Maka gugatan yang ditujukan Penggugat terhadap Tergugat II adalah suatu hal yang secara normatif patut dan beralasan hukum dinyatakan sebagai Gugatan yang mengandung kekeliruan Salah Pihak atau GEMIS AANHOEDA NIGHEID dan karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut dinyatakan cacat formal.;
  6. Bahwa dengan demikian, karena gugatan Penggugat mengandung cacat formal “Kekeliruan Salah Pihak atau GEMIS AANHOEDA NIGHEID”, sehingga akibat hukum yang logis adalah gugatan Penggugat tersebut DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau setidaknya dinyatakan DITOLAK.;
- III. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara tegas Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena gugatan *a quo* diajukan tidak sesuai dengan norma-norma dalam hukum acara.;
2. Bahwa kembali memperhatikan uraian dalil posita Penggugat pada angka 2 gugatannya, menyatakan :  
“Tergugat I adalah Perusahaan yang memesan dan membeli beton ready mix kepada Penggugat”  
Maka dari uraian gugatan Penggugat *a quo* jelas menunjukkan bahwa Tergugat I dalam perkara ini adalah badan hukum Pemberi Jasa yang telah menggunakan beton ready mix Penggugat sehubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasarwaru Kecamatan Mancak Kabupaten Serang tersebut.;
3. Bahwa karena Tergugat I adalah badan hukum pemberi jasa, maka tentu pekerjaan Peningkatan Jalan Pasarwaru tersebut terdapat PIHAK yang menggunakan jasa dari Tergugat I, sehingga Pihak yang menggunakan jasa dari Tergugat I patut bertanggungjawab secara materiil terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dihasilkan dari jasa Tergugat I.;
4. Bahwa PIHAK yang telah menggunakan jasa Tergugat I secara hukum MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM LANGSUNG terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, karena hal tersebut tidak lepas dan berhubungan erat tentang SIAPA SUBJEK HUKUM yang bertanggungjawab terhadap JUAL-BELI BETON READY MIX yang digunakan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasarwaru Kecamatan Mancak Kabupaten Serang tersebut.;
5. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1985, Tanggal 10 Juni 1985, yang dalam kaidah hukumnya, menyatakan :

“Penting untuk mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok-pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikutsertakan dalam gugatannya”

Maka berdasarkan rujukan hukum diatas, Pihak yang telah menggunakan jasa Tergugat I sehubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasarwaru Kecamatan Mancak Kabupaten Serang tersebut secara hukum WAJIB DILIBATKAN dalam gugatan perkara ini, karena pokok-pokok sengketa yang diajukan Penggugat berhubungan langsung dengan PIHAK

Halaman 23 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MENGGUNAKAN JASA Tergugat I dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Pasarwaru Kecamatan Mancak Kabupaten Serang.;

6. Bahwa dengan demikian, karena PIHAK yang menggunakan jasa Tergugat I TIDAK DILIBATKAN dalam perkara ini, padahal kedudukannya penting didalam perkara ini, Maka dengan tidak dilibatkannya pihak yang menggunakan jasa Tergugat I membuat secara formal gugatan Penggugat dalam perkara ini KURANG PIHAK atau TIDAK LENGKAP PIHAKnya, sehingga akibat hukumnya adalah Gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dan beralasan hukum DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau setidaknya DITOLAK.;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

#### A. TENTANG LATAR BELAKANG DAN HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa dengan tegas, Tergugat II MENOLAK seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena hal yang didalilkan Penggugat TIDAK dilandaskan pada dasar dan alasan hukum yang jelas.;
2. Bahwa segala hal yang telah Tergugat II kemukan dalam eksepsi (keberatan) diatas, *mutatis mutandis* mohon kembali termuat dan dianggap satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara ini.;
3. Bahwa terhadap dalil Posita angka 1 Gugatan Penggugat, Tergugat II dengan tegas tidak menanggapi terlalu jauh tentang dalil posita a quo, karena posita a quo tidak ada relevansinya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kapasitas hukum Tergugat II, sehingga mohon kiranya dalil posita a quo untuk diabaikan atau dikesampingkan.;
4. Bahwa terhadap dalil Posita angka 2 Gugatan Penggugat, dengan tegas Tergugat II menyatakan bahwa uraian dalil posita a quo merupakan SUATU PENGAKUAN Penggugat yang membuktikan secara formal dan sempurna bahwa Tergugat I adalah Badan Hukum yang bertanggungjawab mutlak terhadap substansi gugatan yang didalilkan Penggugat, sehingga suatu hal yang keliru jika Tergugat II dilibatkan didalam perkara ini.;
5. Bahwa terhadap dalil Posita angka 3, dengan tegas Tergugat II MENOLAK dan MEMBANTAH seluruh dalil posita a quo, bahwasannya dalil "*Bersama-sama memesan dan membeli serta mengerjakan*" a quo

Halaman 24 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



tidak disertai dengan dasar dan alasan yang jelas atau dalam kata lain dalil Penggugat a quo nyata-nyata bersifat “illusioner”, sehingga dalil a quo kabur, tidak cermat dan kiranya dalil a quo untuk ditolak atau diabaikan.;

6. Bahwa terhadap dalil Posita angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 Gugatan Penggugat, dengan tegas Tergugat II MENOLAK dan MEMBANTAH seluruh dalil-dalil posita a quo, karena pada faktanya sebagaimana Bukti AD/ART dan Tanda Daftar Perusahaan Tergugat I, Tertanggal 27 Agustus 2019 (Vide : *Lihat Dalam Berkas Perkara*) membuktikan bahwa Tergugat II nyata-nyata TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM dan TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN PEKERJAAN apapun dengan Tergugat I, sehingga suatu hal keliru dan tidak berdasar apabila Penggugat mendalilkan Tergugat II SEBAGAI BAGIAN DARI TERGUGAT I dan oleh karenanya mohon dalil-dalil Posita angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 Gugatan Penggugat a quo DITOLAK atau DIABAIKAN.;
7. Bahwa terhadap dalil Posita angka 9 gugatan Penggugat, dengan Tegas Tergugat II MENOLAK dan MEMBANTAH dalil Posita a quo, sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi “SALAH PIHAK ATAU DISKUALIFIKASI IN PERSON (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)” diatas, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan pekerjaan apapun dengan Tergugat I, sehingga suatu hal keliru apabila Tergugat II diminta bertanggung jawab terhadap sesuatu hal (in casu pokok gugatan) yang sama sekali TIDAK TERGUGAT II kerjakan untuk Tergugat I dan oleh sebab itu mohon dalil Posita angka 9 Gugatan Penggugat a quo DITOLAK atau DIABAIKAN.;

**B. TENTANG PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT**

1. Bahwa terhadap dalil Posita angka 1 pada Sub B Gugatan Penggugat, Tegas Tergugat II MENOLAK dan MEMBANTAH dalil Posita a quo.;
2. Bahwa antara dalil Posita angka 4 Sub A dan Posita angka 1 Sub B jelas-jelas BERBEDA dan TIDAK SAMA tentang volume “objek material” yang disengketakan, yang mana pertentangan objek sengketa tersebut menimbulkan kekaburan hukum dan membuat tidak jelasnya material yang disengketakan, sedangkan rujukan Penggugat dalam menguraikan dalil posita sub B ini jelas-jelas berpedoman pada Posita angka 4 Sub A dengan kata-kata “*telah Penggugat jelaskan pada bagian A.....*”,



sehingga mohon kiranya kekaburan hukum “objek material” ini menjadi dasar untuk dalil posita angka 1 Sub B a quo ditolak atau diabaikan.;

3. Bahwa terhadap dalil Posita angka 2, angka 3 dan angka 4 pada Sub B Gugatan Penggugat, Tegas Tergugat II **MENOLAK** dan **MEMBANTAH** dalil Posita a quo, sebagaimana telah Tergugat II kemukan dalam eksepsi “**SALAH PIHAK ATAU DISKUALIFIKASI IN PERSON (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)**” diatas, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan pekerjaan apapun dengan Tergugat I, sehingga suatu hal keliru apabila Tergugat II diminta bertanggung jawab terhadap sesuatu hal (in casu pokok gugatan) yang sama sekali **TIDAK TERGUGAT II** kerjakan untuk Tergugat I dan oleh sebab itu mohon dalil-dalil Posita angka 2, angka 3 dan angka 4 pada Sub B Gugatan Penggugat a quo **DITOLAK** atau **DIABAIKAN**.;

**C. TENTANG BUNGA**

1. Bahwa terhadap dalil Posita angka 1, angka 2 dan angka pada Sub C Gugatan Penggugat, dengan Tegas Tergugat II **MENOLAK** dan **MEMBANTAH** dalil Posita a quo.
2. Bahwa sebagaimana telah Tergugat II kemukan dalam eksepsi “**SALAH PIHAK ATAU DISKUALIFIKASI IN PERSON (GEMIS AANHOEDA NIGHEID)**” diatas, bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan pekerjaan apapun dengan Tergugat I, oleh karenanya suatu hal keliru apabila Tergugat II diminta bertanggung jawab terhadap sesuatu hal (in casu pokok gugatan) yang sama sekali **TIDAK TERGUGAT II** kerjakan untuk Tergugat I.;
3. Bahwa dengan demikian, karena dalil Pembayaran Bunga Posita angka 1, angka 2 dan angka 3 pada Sub C secara hukum **TIDAK BERDASAR** dan mengandung **KEKELIRUAN** hukum, maka oleh karenanya mohon dalil-dalil a quo **DITOLAK** atau **DIABAIKAN**.;

**D. TENTANG SITA JAMINAN DAN TUNTUTAN LAIN**

1. Bahwa terhadap dalil Posita angka 1 dan angka 2 pada Sub D Gugatan Penggugat, dengan Tegas Tergugat II **MENOLAK** dan **MEMBANTAH** dalil Posita a quo, karena pada kenyataannya Penggugat dalam uraian dalilnya **TIDAK** menyebutkan secara jelas dan pasti tentang identitas objek sita yang dimaksud dalam perkara ini, sehingga dengan tidak dijelaskannya identitas objek sita dimaksud tersebut nyata-nyata dalil Penggugat a quo mengandung kekaburan hukum atau **ILLUSIONER**.;



2. Bahwa selain hal itu juga, Tergugat II tegas menolak dalil dan permintaan a quo, karena Tergugat II nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan pekerjaan apapun dengan Tergugat I, oleh karenanya suatu hal keliru apabila Tergugat II diminta bertanggung jawab terhadap sesuatu hal (*in casu* pokok gugatan) yang sama sekali TIDAK TERGUGAT II kerjakan untuk Tergugat I.;
3. Bahwa dengan demikian, karena dalil angka 1 dan angka 2 pada Sub D Gugatan Penggugat nyata-nyata mengandung kekaburan hukum atau ILLUSIONER dan lali pula Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki hubungan pekerjaan apapun dengan Tergugat I, Maka oleh karenanya dasar permintaan sita dan tuntutan lain tersebut, haruslah ditolak atau diabaikan, karena tidak jelas dasar dan legalitas hukumnya.;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi uraikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara diatas, mohon dianggap kembali termuat dan menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini.;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Rekonsesi sebagaimana Bukti AD/ART dan Tanda Daftar Perusahaan Tergugat I, Tertanggal 27 Agustus 2019 (Vide : *Lihat Dalam Berkas Perkara*) yang diserahkan oleh Tergugat I Konpensi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 05 Januari 2021 dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, membuktikan bahwa TIDAK ADA Identitas Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi ataupun Jabatan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi dalam struktur susunan perusahaan Tergugat I Konpensi.;
3. Bahwa dengan demikian, Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi nyata-nyata TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM apapun dengan Tergugat I Konpensi, sehingga terhadap pekerjaan yang didalilkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tersebut pun TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUMNYA dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi.;
4. Bahwa tindakan MENARIK PIHAK yang tidak ada korelasi hukumnya merupakan suatu tindakan sewenang-wenang, lalai dan sembrono yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK yang salah untuk digugat tersebut dan oleh karenanya hal yang berdasar/beralasan hukum jika

Halaman 27 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



lalai dan sembrononya tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan “PERBUATAN MELAWAN HUKUM” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan :

*“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesemberonoannya”*

5. Bahwa berdasarkan Bukti AD/ART dan Tanda Daftar Perusahaan Tergugat I, Tertanggal 27 Agustus 2019 (Vide : *Lihat Dalam Berkas Perkara*), Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi dalam perkara ini nyata-nyata telah lalaian (sewenang-wenang) dan sembrono MENARIK Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi dalam perkara ini, Maka beralasan hukum jika kesemberonoan atau lalainya Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi tersebut dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi.;
6. Bahwa akibatnya Penggugat Rekonsensi/Tergugat II Konpensi telah mengalami kerugian Materiil dan Immateriil yang apabila diperhitungkan secara bulat setidaknya-tidaknya Penggugat Rekonsensi/ Tergugat II Konpensi telah menderita kerugian sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga pantas dan beralasan hukum jika Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan secara kontan/tunai serta sekaligus terhitung sejak Putusan Gugatan Perkara Rekonsensi ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat.;
7. Bahwa selain itu juga agar Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi tidak lagi berperilaku sembrono dan sewenang-wenang serta guna menjamin kepastian hukum putusan rekonsensi perkara ini dijalankan dengan itikad baik oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, maka cukup beralasan hukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi supaya dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar : Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatannya, jika Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi lalai dan tidak beritikad baik melaksanakan seluruh isi putusan rekonsensi perkara ini, terhitung sejak putusan rekonsensi ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*).;
8. Bahwa mengingat perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Serang akibat dari Kelalaian dan sembrononya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi, maka sudah selayaknya biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 28 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk seluruhnya.;

Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum tersebut diatas, Maka Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara a quo dengan diktum, sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Konpensi Tentang Kompetensi Relatif dan/atau Eksepsi Lain Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Serang Secara Relatif Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Gugatan Penggugat Konpensi.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi "Tidak Dapat Diterima" (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
4. Menghukum Penggugat Konpensi Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang timbul Dalam Perkara Ini.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi Untuk Seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konpensi Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang timbul Dalam Perkara Ini.

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Adalah Perbuatan Melawan Hukum Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 1366 KUHPdata.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Membayar Ganti Rugi Materiil Dan Immateril Kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Secara Tunai dan Sekaligus, terhitung sejak putusan rekonpensi perkara ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*).
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, jika Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalai dan tidak beritikad baik melaksanakan seluruh isi putusan rekonpensi perkara ini terhitung sejak

Halaman 29 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*).

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Dan/atau apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut pihak Penggugat juga telah mengajukan Replik tertanggal 17 Februari 2021 dan atas replik tersebut, Tergugat II, telah mengajukan Dupliknya tertanggal Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat II terdapat tentang kompetensi absolut maka harus diputuskan terlebih dahulu dan telah diambil putusan selanya tertanggal 14 April 2021 yang amar pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Confirmation Sales Order (CSO) No. 18/MKT-CSO/10/III/2018, tanggal 21 Maret 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasiswaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-1
2. Foto copy Rekap Pengiriman Beton (Proyek Peningkatan Jalan Pasiswaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Invoice No. 51/INVOICE-BB/V/18, tanggal 31 Mei 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasiswaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Faktur Pajak (Proyek Peningkatan Jalan Pasiswaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos

Halaman 30 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Invoice No. 52/INVOICE-BB/V/18, tanggal 31 Mei 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Faktur Pajak (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Invoice No. 53/INVOICE-BB/V/18, tanggal 31 Mei 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Faktur Pajak (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotp copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Invoice No. 54/INVOICE-BB/V/18, tanggal 31 Mei 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Faktur Pajak (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 31 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Invoice No. 01/INVOICE-BB/VI/18, tanggal 07 Juni 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Foto copy Faktur Pajak (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Foto copy Invoice No. 02/INVOICE-BB/VI/18, tanggal 07 Juni 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Foto copy Faktur Pajak (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotp copy Invoice No. 25/INVOICE-BB/IX/18, tanggal 28 September 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-21 ;
22. Fotp copy Faktur Pajak (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy , yang selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan lampiran, yang selanjutnya diberi tanda P-23;

Halaman 32 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto copy Invoice No. 26/INVOICE-BB/IX/18, tanggal 28 September 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Foto copy Faktur Pajak (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan lampiran, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Foto copy Invoice No. 51/PRF-INVBB/VII/18, tanggal 07 Juni 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan lampiran, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Foto copy Invoice No. 53/PRF-INVBB/VII/18, tanggal 14 Juli 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan lampiran, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Foto copy Invoice No. 57/PRF-INVBB/VII/18, tanggal 19 Juli 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-31 ;
32. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan lampiran, yang selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Foto copy Invoice No. 59/PRF-INVBB/VII/18, tanggal 24 Juli 2018 (Proyek

Halaman 33 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-33;

34. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan lampiran, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Foto copy Invoice No. 28/INVOICE-BB(12)/IX/18, tanggal 29 September 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Foto copy Faktur Pajak (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-36;
37. Foto copy Invoice No. 01/PRF-INVBB/VII/18, tanggal 31 Juli 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan lampiran, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Foto copy Invoice No. 62/PRF-INVBB/VIII/18, tanggal 08 Agustus 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan lampiran, selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Fotp copy Invoice No. 64/PRF-INVBB/VIII/18, tanggal 15 Agustus 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-41 ;
42. Fotp copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan lampiran, yang selanjutnya



diberi tanda P-42;

43. Foto copy Invoice No. 68/PRF-INVB/VIII/18, tanggal 29 Agustus 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P-43;
44. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-44;
45. Foto copy Invoice No. 71/PRF-INVB/IX/18, tanggal 14 September 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-45;
46. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-46;
47. Foto copy Invoice No. 81/PRF-INVB/VII/18, tanggal 30 September 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak , yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-47;
48. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-48;
49. Foto copy Invoice No. 86/PRF-INVB/X/18, tanggal 11 Oktober 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-49;
50. Foto copy Docket (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak), yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-50;
51. Fotp copy Somasi/Peringatan Pertama, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-51 ;
52. Fotp copy Somasi/Peringatan Kedua, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto

Halaman 35 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy, yang selanjutnya diberi tanda P-52;

53. Foto copy Somasi/Peringatan Ketiga, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, yang selanjutnya diberi tanda P-53;

54. Foto copy Rekap Peruntukan Pembayaran, yang telah di beri meterai cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan print out, selanjutnya diberi tanda P-54;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat tersebut telah mengajukan 1 (satu) saksi yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Eri Matori..

- Bahwa saksi mengenal dengan PT. Bangun Beton Indonesia (Penggugat)
- Bahwa saksi menegtahui PT. Kharisma Multi Jaya (Tergugat I) dan tahu juga Tergugat II (Soiman Anwar) ;
- Bahwa saksi kerja di PT. Bangun Beton Indonesia (Penggugat) sejak tahun 2015 sampai 2020, dan saya sebagai staf keuangan
- Bahwa bidangTupoksinya : Membagi invoice beserta surat jalan, nominal jual beli ;
- Bahwa Invoice yang membuat bagian administrasi dan dikeluarkan admin keuangan, sedangkan saya hanya membukukan ;
- Bahwa Invoice ada tanda tangan Kepala Keuangan sebagai atasan saya ;
- Bahwa Invoice terbit setelah jual beli selesai ;
- Alurnya transaksi jual beli ada kesepakatan, pengiriman barang yang ada tanda tangan orang lapangan dan dikumpulkan dan dibuat rekap terus diberikan ke konsumen ;
- Bahwa tentang gugatan perkara ini dari PT. Bangun Beton Indonesia ke Sulaeman ;
- Bahwa PT. Kharisma Multi Jaya (Tergugat I) sebagai perusahaan Pak Anwar, sedangkan kedudukan PT. Kharisma Multi Jaya di Surabaya sedangkan Pak Anwar di Serang ;
- Bahwa Invoice cor semen untuk suatu daerah Serang ;

Halaman 36 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berhubung Pak Anwar menangani banyak proyek yang berjalan / ada 3 perusahaan dan salah satunya adalah PT. Kharisma Multi Jaya tersebut, dan sedang menangani proyek di daerah Serang ;
- Bahwa saksi sewaktu mengumpulkan invoice ke-3 perusahaan tersebut ada pembayaran yang kurang dari Pak Anwar ;
- Bahwa ke-3 perusahaan tersebut ada kekurangan pembayaran ;
- Bahwa setahu saksi PT. Kharisma Multi Jaya ada kekurangan pembayaran sebesar Rp. 1,4 M ;
- Bahwa saksi mengetahui Pembayarannya PT. Kharisma Multi Jaya secara bertahap ;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Pak Soiman Anwar untuk mengingatkan adanya kekurangan pembayaran, saya datang tahun 2020 sewaktu masih kerja ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak Soiman Anwar, dan Pak Soiman Anwar bilang nanti aja dan tidak ada perjanjian dan tidak ada secara tertulis juga, hanya disampaikan secara lisan ;
- Bahwa Pembayaran secara transfer terus direkap dan ternyata ada kekurangannya dan saksi lapor ke atasan dan atasan mengetahuinya ;
- Bahwa kekurangan tersebut belum dibayar dan tidak ada jaminan juga ;
- Bahwa setahu saksi istilah B.O sebagai bahan cor hanya perkubikasi (perm3), sedangkan A.400 sebagai lapisan atas sedang B.O sebagai dasar
- Bahwa pemesanan cor semen curah tahun 2018 ;
- Bahwa saksi hanya untuk mengingatkan dan menagih secara lisan ;
- Bahwa saksi mengetahui Total kekurangan Rp. 1,4 M atas Rp. 3,2 M ;
- Bahwa setahu saksi Pembayaran secara transfer ;
- Bahwa selama saksi melakukan penagihan. Pak Soiman Anwar hanya janji ntar saya bayar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal surat pernyataan untuk PT. Kharisma Multi Jaya ;

Halaman 37 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp. 3,2 M tersebut untuk ke-3 perusahaan yang dikelola oleh Pak Soiman Anwar ;
- Bahwa sisa hutang sebesar Rp. 1.4 M dan pernah menagih dan janji akan dibayar ;
- Bahwa satu bundel untuk pengisian tanggal 5 - 9 (Invoice)
- Bahwa saksi terakhir kerja Desember 2020 ;
- Bahwa AJB sebagai awal perjanjian ;
- Bahwa atas ke-3 perusahaan salah satunya PT. Kharisma Multi Jaya, setahunya pemiliknya Pak Soiman Anwar dan saksi tidak mengetahui dengan pasti yang dua perusahaan tersebut, saksi tahunya ke-3 perusahaan tersebut yang menjalankan adalah Pak Soiman Anwar ;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi sudah dibayar oleh Pak Soiman Anwar, tetapi yang membayar siapa tidak tahu ;
- Bahwa setahu saya Pak Soiman Anwar sebagai pelaksana dalam proyek jalan ;
- Bahwa Pak Soiman Anwar sebagai kontraktor untuk ke-3 perusahaan tersebut ;
- Bahwa setahunya sewaktu ada pemesanan tidak boleh perorangan tetapi harus perusahaan dan atas ke-3 perusahaan tersebut ada nama Pak Soiman Anwar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan PT. Kharisma Multi Jaya dengan Soiman Anwar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayarannya, hanya diberitahu kalau Pak Soiman Anwar sudah bayar/transfer ;
- Bahwa atas ke-3 perusahaan tersebut setahu saksi yang menjalankan adalah Pak Soiman Anwar ;
- Bahwa Ke-3 perusahaan tersebut belum lunas per tahun 2020 ;
- Bahwa Proyek di daerah Mancak sebagai proyek pemerintah, yang dipesan oleh Pak Soiman Anwar ke PT. Bangun Beton Indonesia ;
- Bahwa saksi Tidak tahu proyek pemerintah Kabupaten/Provinsi ;
- Bahwa Pimpinan tidak pernah menunjukkan/memperlihatkan surat-surat PT. Kharisma Multi Jaya ;

Halaman 38 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebagai rekapan tertanggal 28 Desember 2018 dan benar ;
- Bahwa saksi hanya satu kali mengingatkan ke Pak Soiman Anwar atas adanya P-2 tersebut ;
- Bahwa Dalam rekapan ada 2 macam untuk B.O dan A.400 ;
- Bahwa Rp. 3,8 M sebagai pesanan dan yang sudah dibayar Rp. 1,8 M ;
- Bahwa Tanggal 28 Desember 2018 jumlah Rp. 3,2 M adalah rekapan yang sudah dibayar baru Rp. 1,8 M ;
- Bahwa Untuk ke-2 perusahaan tersebut sudah dibayar Rp. 3,3 M
- Bahwa saksi tahu dan membenarkan, yang tercantum untuk PT. Kharisma Multi Jaya ;
- Bahwa Rekapan tertanggal 28 Desember 2018 untuk ke-3 perusahaan dn tidak pernah disampaikan ke PT. Kharisma Multi Jaya ;
- Bahwa terakhir yang pemesan oleh PT. Kharisma Multi Jaya;
- Bahwa tidak mengetahui secara legal PT. Kharisma Multi Jaya sebagai pemiliknya adalah Soiman Anwar ;
- Bahwa tidak pernah melihat/ditunjukkan dokumen atas nama PT. Kharisma Multi Jaya ;
- Bahwa rekapan tidak ada tanda tangan para pihak, baik PT. Bangun Beton Indonesia dengan PT. Kharisma Multi Jaya
- Bahwa pembayaran yang sudah terjadi dilakukan Pak Soiman Anwar dan saksi hanya diberitahu oleh Ibu Ida, bahwa telah terjadi pembayaran ;
- Bahwa CSO ada tanda tangan pemesan yaitu PT. Kharisma Multi Jaya, dan tidak tahu yang menandatangani pihak PT. Kharisma Multi Jaya siapa
- Bahwa dalam invoice disebutkan PT. Kharisma Multi Jaya ;
- Bahwa PT. Kharisma Multi Jaya berdomisili di Surabaya ;
- Bahwa segala sesuatunya disampaikan ke Pak Soiman Anwar, bukan ke PT. Kharisma Multi Jaya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Soiman Anwar sejak ada pemesanan waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang tanda tangan dalam perjanjian/pemesanan ;

Halaman 39 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu secara fisik yang mengerjakan siapa proyek tersebut ;
- Bahwa tidak mengetahui pengiriman transfer lewat BCA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat ataupun Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian **Tergugat I** untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Foto copy Tanda Terima Kiriman Dokumen dan Paket No.Resi : 18134073133., tanggal 12 November 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Surat PT. Kharisma Multi Jaya yang ditujukan kepada PT. Bangun Beton Indonesia tertanggal 12 November 2020, perihal Klarifikasi sekaligus Surat Tegoran / Somasi, yang telah diberi meterai yang cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos, serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Tanda Terima Kiriman Dokumen dan Paket No. Resi : 18134075837, tanggal 23 November 2020, yang telah diberi meterai yang cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Surat PT. Kharisma Multi Jaya yang ditujukan kepada PT. Bangun Beton Indonesia tertanggal 23 Nopember 2020., Perihal Surat Somasi Ke-II, yang telah diberi meterai yang cukup tetapi tidak dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan foto copy, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy bukti Pengiriman uang oleh Tergugat II kepada Penggugat dengan cara transfer/setor ke Bank BCA rekening No. 6520371131 an. PT. Bangun Beton Indonesia, tanggal 06 April 2018 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang telah diberi meterai yang cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Foto Copy Bukti Pengiriman uang oleh Tergugat II kepada Penggugat dengan cara transfer/setor ke Bank BCA Rekening No. 6520371131 an. PT. Bangun Beton Indonesia, tanggal 9 Juni 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang telah diberi meterai yang cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-6;

Halaman 40 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy bukti Pengiriman uang oleh Tergugat II kepada Penggugat dengan cara transfer/setor ke Bank BCA rekening No. 6520371131 an. PT. Bangun Beton Indonesia, tanggal 19 Juni 2018 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang telah diberi meterai yang cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy Bukti Pengiriman uang oleh Tergugat II kepada Penggugat dengan cara transfer/setor ke Bank BCA rekening No. 6520371131 an. PT. Bangun Beton Indonesia, tanggal 25 September 2018 sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang telah diberi meterai yang cukup dan dilegalisasi dari Kantor Pos, serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.I-8;

Menimbang, bahwa kemudian **Tergugat I** untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Foto copy Lampiran Kedua dari Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 November 2020, yang telah diberi meterai yang cukup tetapi tidak dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soiman Anwar (Tergugat II), yang telah diberi meterai yang cukup tetapi tidak dilegalisasi dari Kantor Pos serta telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 01 September 2021 sedangkan Tergugat ke I dan ke II, masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 01 September 2021, selanjutnya menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengenai kewenangan absolut / ketidak wenangan Pengadilan Negeri Serang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dan tentang kewenangan ini telah diputuskan dalam putusan sela sebagaimana terurai lengkap dalam putusan sela nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Srg;

Menimbang, tentang eksepsi-eksepsi lainnya Tergugat I dan Tergugat II yaitu mengenai :

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (abscuur libel) karena terdapat perjanjian yang dibuat oleh para pihak
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (abscuur libel) karena terdapat dua (dua) peristiwa hukum dijadikan dalam satu (1) gugatan.
- Gugatan salah pihak ditujukan kepada Tergugat I karena Tergugat I sebelumnya tidak pernah menerima surat somasi dan atau surat pemberitahuan apapun dari Penggugat.
- Gugatan Premature diajukan ke Pengadilan.
- Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II secara formal salah pihak atau diskualifikasi in Person (gemis aanhoeda nigheid)
- Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas dan juga tanggapan Penggugat atas eksepsi para Tergugat, setelah diteliti secara cermat eksepsi-eksepsi tersebut telah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara dan akan diperiksa dan diputuskan dengan pokok perkaranya apakah gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (abscuur libel) karena terdapat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, apakah gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (abscuur libel) karena terdapat dua (dua) peristiwa hukum dijadikan dalam satu (1) gugatan, apakah gugatan salah pihak ditujukan kepada Tergugat I karena Tergugat I sebelumnya tidak pernah menerima surat somasi dan atau surat pemberitahuan apapun dari Penggugat, apakah gugatan Premature diajukan ke Pengadilan, apakah gugatan Penggugat terhadap Tergugat II secara formal salah pihak atau diskualifikasi in Person (gemis aanhoeda nigheid), apakah gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) akan diperiksa terlebih dahulu dengan pembuktian kedua belah pihak oleh karena eksepsi para tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi para tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai jual beli beton ready mix antara Penggugat dengan para Tergugat I dan Tergugat II yaitu :

- Adanya jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, Penggugat telah menyerahkan barang berupa Beton Ready Mix (Beton) kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu :
- Material Beton B-0 dengan volume (Qty) 1417 m<sup>3</sup>, jumlah seluruhnya Rp. 956.475.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Rekap Pengiriman Beton dari Penggugat kepada Tergugat I tanggal 28 Desember 2018;
- Material Beton K-400 dengan volume (Qty) 2697,5 m<sup>3</sup>, jumlah seluruhnya Rp. 2.279.387.500,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus perak) berdasarkan Rekap Pengiriman Beton dari Penggugat kepada Tergugat I tanggal 28 Desember 2018;
- Dengan total pengiriman pesanan-pesanan Tergugat I dan Tergugat II berupa Beton Ready Mix untuk Proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebesar Rp. 3.235.862.500,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini bulan September tahun 2020 belum membayar sisa pembelian Beton Ready Mix sebesar Rp. 1.435.862.500,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II telah membantahnya dan menolaknya telah melakukan perjanjian jual beli beton ready mix dengan Penggugat karena pada dasarnya Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dan hubungan pekerjaan dengan Tergugat I sehingga salah apabila Tergugat II ditarik sebagai bagian dari Tergugat I sedangkan Tergugat I juga menolak dalil Penggugat pada pokoknya perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada karena Penggugat tidak dapat menunjukkan perjanjian yang menjadi dasar wanprestasi Tergugat I dan II.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut

- Bahwa benar Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang berbadan hukum

Halaman 43 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dalam pengadaan/penjualan material beton.

- Bahwa benar Tergugat I adalah perusahaan yang berbadan hukum yang memesan dan membeli beton ready mix.
- Bahwa benar Tergugat II adalah kontraktor yang memesan dan membeli beton ready mix dan mengerjakan proyek peningkatan Jalan Pasarwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama pernah memesan dan membeli beton ready mix B-0 dan material K-400 kepada Penggugat dengan
- Bahwa benar antara Penggugat dan para Tergugat I dan Tergugat II terjalinkan adanya hubungan hukum yaitu jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, Penggugat telah menyerahkan barang berupa Beton Ready Mix (Beton) kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu :
  - Material Beton B-0 dengan volume (Qty) 1417 m3, jumlah seluruhnya Rp. 956.475.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Rekap Pengiriman Beton dari Penggugat kepada Tergugat I tanggal 28 Desember 2018;
  - Material Beton K-400 dengan volume (Qty) 2697,5 m3, jumlah seluruhnya Rp. 2.279.387.500,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus perak) berdasarkan Rekap Pengiriman Beton dari Penggugat kepada Tergugat I tanggal 28 Desember 2018;
  - Dengan total pengiriman pesanan-pesanan Tergugat I dan Tergugat II berupa Beton Ready Mix untuk Proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebesar Rp. 3.235.862.500,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar penggugat telah mengirimkan seluruh pesanan-pesanan Tergugat I dan Tergugat II berupa beton ready mix untuk proyek peningkatan Jalan Pasarwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
- Bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menerima barang berupa beton ready mix sesuai pesanan untuk proyek peningkatan Jalan Pasarwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dan telah membayar secara bertahap pada tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 07 Juni 2018 telah membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pada tanggal 25 September 2018 telah membayar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus

Halaman 44 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan pada tanggal 19 Oktober 2018 telah membayar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan total yang dibayarkan seluruhnya hanya Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) dari jumlah pembelian Beton Ready Mix (Beton) sebesar Rp. 3.235.862.500,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa benar Proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten telah selesai pengerjaannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan gugatan ini adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat dalam jual beli material beton ready mix B-O dengan volume (qty) 1417 m3 dan material beton K-400 dengan volume (qty) 2697,5 m3 dimana terdapat kurang bayar dalam jual beli beton B-O dan A.400 sebanyak 1.435.862,500 (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru, Kecamatan Mancak, kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat buktinya berupa surat-surat yang bertanda P-1 s/d P-54 dan 1 (satu) orang saksi Eri Matori sedangkan Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 s/d T.I-8 dan Tergugat II berupa surat-surat bertanda T. II-I dan T.II-II.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 163 HIR tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap hal-hal yang sudah diakui atau dibenarkan oleh para pihak tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P.54 dan seorang saksi yaitu Eri Matori.

Halaman 45 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa P-1 berupa Confirmation Sales Order (CSO) No. 18/MKT-CSO/10/III/2018, tanggal 21 Maret 2018 (Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak) benar adanya pemesanan ready mix Material Beton B-0 dengan volume (Qty) 1417 m<sup>3</sup>, jumlah seluruhnya Rp. 956.475.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Material Beton K-400 dengan volume (Qty) 2697,5 m<sup>3</sup>, jumlah seluruhnya Rp. 2.279.387.500,- P-2 berupa rekap pengiriman beton untuk proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru, Kecamatan Mancak, kabupaten Serang, Provinsi Banten dengan total tagihan sebanyak Rp. 3.851.500.000,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari bukti P-1 dan P-2 berhubungan dan didukung dengan bukti P-3 berupa Foto copy Invoice No. 51/INVOICE-BB/V/18, tanggal 31 Mei 2018 dalam Proyek Peningkatan Jalan Pasirwaru, Kecamatan Mancak dan bukti P-4 sampai dengan bukti P-5 berupa docket proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru, Kecamatan Mancak, kabupaten Serang, Provinsi Banten serta berhubungan langsung dengan bukti P-6 sampai dengan bukti P-50 sedangkan bukti P-51 sampai dengan bukti P-54 adalah teguran atau peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II akan kewajiban yang belum dilaksanakan dalam jual beli beton ready mix dari bukti surat tersebut berkorelasi dengan keterangan saksi penggugat Eri Matori yang pada pokoknya telah melakukan penagihan kekurangan bayar dari para Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 s/d T.I-8 dan Tergugat II-1 s/d T.II-II.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat T.I-1 berupa tanda terima kiriman dokumen dan paket, bukti T.I-2 berupa surat PT. Kharisma Multi Jaya, bukti T.I-3 berupa tanda terima dokumen dan paket, bukti T.I-4 berupa surat yang ditujukan kepada PT. Kharisma Multi Jaya, bukti T.I-5 berupa pengiriman uang oleh Tergugat II kepada Penggugat, Bukti T.I-6 s/d T.I-8 adalah sama berupa pengiriman sejumlah uang dari Tergugat II kepada Penggugat sedangkan dari Tergugat II berupa T.II-I berupa lampiran surat kuasa khusus dan bukti T.II-II berupa kartu tanda penduduk atas nama Soiman Anwar dari bukti-bukti ini berkaitan adanya hubungan Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat I dan

Halaman 46 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II sebagai pembeli telah sepakat mengadakan perikatan jual beli atas beton ready mix sebagaimana dimana terhadap jual beli tersebut, antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah saling sepakat untuk membuat ketentuan-ketentuan secara lisan saling percaya diantara mereka dalam jual beli beton ready mix untuk proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru, Kecamatan Mancak, kabupaten Serang, Provinsi Banten hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-1 dan didukung dengan bukti P-2 s/d bukti P-54.

Menimbang, bahwa kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II adalah suatu bentuk perikatan hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka oleh karenanya walaupun tidak dituangkan dalam akta otentik telah mengikat para pihak guna melaksanakan segala prestasi yang telah disepakatinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi *"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebaga Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perikatan Jual Beli beton ready mix ini merupakan persetujuan/perjanjian yang dibuat oleh Pihak penjual *incasu* Penggugat dan pihak Pembeli *in casu* Para Tergugat, maka secara serta merta perikatan ini merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa jual beli beton ready mix antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti P-1 s/d P-54 yang didukung oleh keterangan saksi Penggugat Eri Matori telah dilaksanakan namun demikian masih ada kekurangan pembayarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti P-54 kekurangan bayar tersebut sebesar Rp.1.435.862.500,-(satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) maka sepanjang mengenai adanya perikatan jual beli beton ready mix antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dapat dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian alat bukti Tergugat I dan Tergugat II dalam rangka untuk membuktikan dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa kekurangan bayar dari jual beli beton mix tersebut dibantah oleh Tergugat I yang mengatakan telah melakukan pengiriman sejumlah uang kepada Penggugat sesuai bukti T.I-6 s/d T.I-8.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan berkaitan dengan tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat I dan



Tergugat II dalam pembelian beton ready mix tersebut apakah dapat dikategorikan suatu wanprestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi *"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Perikatan Jual Beli beton ready mix ini merupakan persetujuan/perjanjian yang dibuat oleh Pihak penjual *incasu* Penggugat dan pihak Pembeli *in casu* Para Tergugat I dan II, maka secara serta merta perikatan ini merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi/Cidera Janji bila seseorang :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi + bunga + biaya).

Menimbang, bahwa Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUHPerdara, dimana di dalam Pasal 1238 KUHPerdara menyatakan bahwa *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan , bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*, sedangkan di dalam Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai , tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan."*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat I bukti T.I-6 s/d T.I-8 membuktikan benar Tergugat telah membayar dari pemesanan beton ready mix akan tetapi setelah diteliti dan dicocokkan dengan bukti P-54 bahwa pengiriman/pembayaran sejumlah uang tersebut untuk Proyek Peningkatan Jalan Pasarwaru, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dari total tagihan sejumlah Rp. 3.235.862.500,- (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) baru dibayarkan Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) sehingga kekurangannya sejumlah Rp. 1.435.862.500,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat kekurangan bayar dalam pembelian beton ready mix tersebut oleh Para Tergugat I dan II.

Menimbang, bahwa kekurangan bayar dari jual beli beton mix tersebut dibantah oleh Tergugat I yang mengatakan telah melakukan pengiriman sejumlah uang kepada Penggugat sesuai bukti T.I-6 s/d T.I-8 dan setelah dicocokkan dengan bukti P-54 benar Tergugat I telah melakukan pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat akan tetapi yang berhubungan langsung dengan proyek peningkatan jalan di Pasirwaru baru dikirimkan pada tanggal 9 Juni 2018 sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan tanggal 25 September 2018 sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sebagaimana bukti P-54.dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas benar Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan prestasinya akan tetapi prestasinya baru dilaksanakan sebagian yaitu pembayaran beton ready mix baru dibayarkan sebagian masih terdapat kekurangan bayar sejumlah Rp. 1.435.862.500,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan demikian dapat diartikan Para Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Tergugat II kopensi sebagaimana yang diuraikan dan dimaksud dalam gugatan rekonpensinya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat konpensi dikabulkan maka gugatan rekonpensi tergugat II konpensi tidak perlu

Halaman 49 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan lagi oleh karena gugatan rekonsensi tergugat II konpensasi patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negerin telah diputuskan dalam putusan selanya maka petitum dikabulkan namun tidak perlu dicantumkan dan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan penggugat nomor 3 mengenai jual beli beton mix Beton B-0 dengan volume (Qty) 1417 m3 dan Beton K-400 dengan volume (Qty) 2697,5 m3 telah terbukti maka petitum ini patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan penggugat mengenai wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat telah dipertimbangkan diatas dan telah terbukti maka petitum nomor 4 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum ganti kerugian terkait dengan adanya wanprestasi oleh Para Tergugat I dan II dan telah terbukti adanya wanprestasi dan sesuai ketentuan hukum ganti kerugian yang diperhitungkan sebagai kelalaiannya dari pemenuhan prestasi perikatan jual beli beton ready mix dari Para Tergugat I dan II namun pemenuhan pembayaran setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka petitum nomor 6 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan sita jaminan oleh karena tidak pernah dilakukan penyitaan oleh Majelis Hakim tidak ada alasan untuk mengabulkan permohonan ini maka petitum ini dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang petitum putusan yang terlebih dahulu dilaksanakan terlebih dahulu oleh karena berdasarkan fakta hukum yang berlangsung dipersidangan bahwa penggugat tidak pernah mengajukan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu yang diajukan tersendiri kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten maka petitum ini tidak beralasan dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dipaparkan diatas untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan sebagian maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Tergugat I dan Tergugat II menghukum untuk membayar biaya perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## Mengadili

### Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima.

### Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga jual-beli Ready Mix (beton) yaitu :
  - Material beton B-0 dengan volume (Qty) 1417 m<sup>3</sup>, jumlah seluruhnya Rp. 956.475.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Rekap Pengiriman Beton dari Penggugat kepada Tergugat Tanggal 28 Desember 2018;
  - Material beton K-400 dengan volume (Qty) 2697,5 m<sup>3</sup>, jumlah seluruhnya Rp. 2.279.387.500,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Rekap Pengiriman Beton dari Penggugat kepada Tergugat Tanggal 28 Desember 2018;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kekurangan pembelian Ready Mix (beton) sebesar Rp. 1.435.862.500,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat dan Bunga sebesar Rp. 172.303.500,- (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah), Total Seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.608.166.000,- (satu milyar enam ratus delapan juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar bunga sebesar 6% pertahun atas kekurangan pembayaran pembelian Ready Mix (Beton) yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II melunasi seluruh kewajiban pembayaran utang pokoknya;
6. Menolak gugatan penggugat selain dan selibihnya.

### Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan rekonsensi Tergugat II konpensasi.

Halaman 51 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



**Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi.**

- Menghukum Tergugat I Konpensasi dan Tergugat II Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popop Rizanta Tirta K, SH.,MH. dan Atep Sopandi, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kustiarjo selaku Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, tanda dihadiri Kuasa Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Popop Rizanta Tirta K, SH.,MH.**

**Slamet Widodo, S.H., M.H.**

**Atep Sopandi, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**Kustiarjo.**

**Rincian Biaya**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. PNB/Pihak : 3 x Rp.10.000,-	: Rp	30.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	1.710.000,-
5. Materai	: Rp	10.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,- +

Halaman 52 dari 53 Putusan Perkara Nomor 147/Pdt.G/2020/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).